



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 37/Pid.Sus/2020/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TAUFIK M. ARID ALIAS AMBO;**
2. Tempat lahir : Poso;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/15 Mei 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. P. Nias, Kel. Kayamanya, Kec. Poso Kota, Kab. Poso;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 Oktober 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 November 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2019 sampai dengan tanggal 27 Desember 2019;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Poso sejak tanggal 28 Desember 2019 sampai dengan tanggal 26 Januari 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2020 sampai dengan tanggal 25 Januari 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 13 Februari 2020;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Poso sejak tanggal 14 Februari 2020 sampai dengan tanggal 13 April 2020;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 14 April 2020 sampai dengan tanggal 13 Mei 2020;
8. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, sejak tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan tanggal 3 Juni 2020;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2020;

Terdakwa dalam tingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukum Mirawati Nurhamidin, S.H. Advokad/Konsultan Hukum dari Kantor Advokad/Konsultan Hukum *Mirawati Nurhamidin, S.H. & Associates*, beralamat di Jalan Pulau Sabang No. 18

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2020/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kayamanya, Poso Kota, Sulawesi Tengah, Telp: 081354928249, Email: miranurhamidin78@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Mei 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 37/Pid.Sus/2020/PT PAL tanggal 20 Mei 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa dalam tingkat banding;

Setelah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 7/Pid.Sus/2020/PN Pso tanggal 28 April 2020 dan berkas perkara serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Dakwaan tanggal 13 Januari 2020 dengan Dakwaan sebagai berikut :

Primair:

Bahwa ia Terdakwa pada hari Minggu Tanggal 27 Oktober 2019 sekira pukul 23.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Oktober Tahun 2019 bertempat di Jl. Pulau Nias, Kel. Kayamanya, Kec. Poso Kota, Kab. Poso atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula saat Terdakwa mengumpulkan uang dari Latang sejumlah Rp3.000.000,00 serta uang dari Moh Gazali sejumlah Rp1.600.000,00 untuk membeli shabu kepada Eki. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Eki untuk menyiapkan shabu-shabu lalu Terdakwa menyerahkan uang yang telah dikumpulkan tersebut kepada Moh. Gazali sekaligus meminta Moh. Gazali pergi ke rumah Eki untuk membeli shabu-shabu dimana Terdakwa nantinya akan membagikan sebagian shabu-shabu tersebut kepada Latang dan Moh. Gazali sementara sebagian lainnya diambil oleh Terdakwa sendiri. Ketika Terdakwa sedang menunggu kedatangan Moh. Gazali, tiba-tiba aparat kepolisian yakni Nurhadi dan Lamuni Zahabu datang melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah kaca pireks yang tersimpan di dalam pembungkus rokok milik Terdakwa serta alat pengisap shabu (bong) di dalam saluran pembuangan air di kamar mandi Terdakwa. Sementara itu, Moh. Gazali datang ke rumah Terdakwa dengan maksud mengantarkan shabu-shabu kepada Terdakwa akan tetapi Moh. Gazali melihat Terdakwa sedang digeledah oleh aparat kepolisian sehingga membuang shabu-shabu yang hendak diserahkan kepada Terdakwa di dekat sebuah kandang ayam yang berada dalam pekarangan rumah

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2020/PT PAL



Terdakwa. Aparat kepolisian yang melihat perilaku tersebut segera melakukan penggeledahan terhadap Moh. Gazali dan menemukan 5 (lima) paket shabu-shabu masing-masing dibungkus plastik bening bergaris klip warna merah, kemudian dibungkus kembali dengan kertas putih dan kertas anti nyamuk merk Nomos;

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu Nomor: R-PP.01.01.1131.11.19.1990d Tanggal 4 November 2019 yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik berisikan kristal transparan diduga Shabu dengan berat netto 4,6723 gram, setelah dilakukan pemeriksaan sisanya 4,5223 gram yang disita dari Terdakwa adalah mengandung Metamfetamina termasuk narkotika golongan I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk kepentingan pribadi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar:

Bahwa ia Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*., perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula saat Terdakwa mengumpulkan uang dari Latang sejumlah Rp3.000.000,00 serta uang dari Moh Gazali sejumlah Rp1.600.000,00 untuk memperoleh shabu dari Eki. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Eki untuk menyiapkan shabu-shabu lalu Terdakwa menyerahkan uang yang telah dikumpulkan tersebut kepada Moh. Gazali sekaligus meminta Moh. Gazali pergi ke rumah Eki untuk mengambil shabu-shabu dimana Terdakwa nantinya akan membagikan sebagian shabu-shabu tersebut kepada Latang dan Moh. Gazali sementara sebagian lainnya disimpan oleh Terdakwa sendiri. Pada saat Terdakwa sedang menunggu kedatangan Moh. Gazali, tiba-tiba aparat kepolisian yakni Nurhadi dan Lamuni Zahabu datang melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah kaca pireks yang tersimpan di dalam pembungkus rokok milik Terdakwa serta alat pengisap shabu (bong) di dalam saluran pembuangan air di kamar mandi Terdakwa. Setelah itu Moh. Gazali datang ke rumah Terdakwa dengan maksud mengantarkan shabu-shabu milik Terdakwa akan tetapi Moh. Gazali melihat Terdakwa sedang digeledah oleh aparat kepolisian sehingga membuang shabu-shabu milik Terdakwa di dekat sebuah kandang ayam



yang berada dalam pekarangan rumah Terdakwa. Aparat kepolisian yang melihat perilaku tersebut segera melakukan penggeledahan terhadap Moh. Gazali dan menemukan 5 (lima) paket shabu-shabu masing-masing dibungkus plastik bening bergaris klip warna merah, kemudian dibungkus kembali dengan kertas putih dan kertas anti nyamuk merk Nomos;

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu Nomor: R-PP.01.01.1131.11.19.1990d Tanggal 4 November 2019 yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik berisikan kristal transparan diduga Shabu dengan berat netto 4,6723 gram, setelah dilakukan pemeriksaan sisanya 4,5223 gram yang disita dari Terdakwa adalah mengandung Metamfetamina termasuk narkotika golongan I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Perbuatan Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk kepentingan pribadi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa telah dituntut Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Taufik M. Arid Alias Ambo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan serta menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) paket shabu-shabu masing-masing dibungkus plastik bening bergaris klip warna merah, kemudian dibungkus kembali dengan kertas putih dan kertas anti nyamuk merk Nomos dengan berat bruto masing-masing 1,23 gram, 1,26 gram, 1,24 gram, 1,36 gram dan 1, 25 gram;
 - 1 (satu) HP merek Vivo 1904 warna hitam dengan nomor kartu SIM 085394604575;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus rokok Marlboro merah yang berisi 16 (enam belas) batang rokok dan 1 (satu) buah pireks kaca bening;
- 1 (satu) buah HP merek Oppo CPH1723 warna hitam dengan nomor kartu SIM (085342858929);
- 1 (satu) buah penutup bong dari pipet warna hitam tertancap 1 btang pipet warna putih, ujungnya terdapat potongan selang warna bening;
- 1 (satu) buah timbangan digital Kitchen Scale warna putih gold beserta dosnya;
- 2 (dua) lembar plastik bening bekas shabu-shabu plastik satunya bekas terbakar sepotong;
- 1 (satu) lembar plastik bening bekas shabu-shabu bergaris klip warna merah;
- 2 (dua) batang pipet warna putih;
- 1 (satu) buah penutup botol Aqua warna biru yang mempunyai dua lubang;
- 80 (delapan puluh) lembar plastik bening bergaris klip warna merah;
- 1 (satu) buah Handphone merek Nokia 105 warna hitam dengan nomor kartu SIM 085342786854;

Dipergunakan dalam berkas perkara lain a.n. Moh. Gazali Alias Laling dan Syarifuddin Alias Latang;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Poso telah menjatuhkan putusan yang dibacakan pada tanggal 28 April 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Taufik M. Arid alias Ambo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjadi perantara jual beli Narkotika golongan 1*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus rokok Marlboro merah yang berisi 16 (enam belas) batang rokok Marlboro dan 1 (satu) buah pireks kaca warna bening terdapat pireks kaca warna kuning;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo CPH1723 warna hitam kondom merah dengan nomor kartu sim 0853 4285 8929;
- 1 (satu) buah penutup bong dari Fiber warna hitam tertancap satu batang pipet warna putih ujungnya terdapat potongan selang warna bening;
- 1 (satu) buah timbangan digital kichen scale warna putih gold beserta dos nya;
- 5 (lima) paket shabu shabu masing masing dibungkus plastik bening bergaris klip warna merah kemudian dibungkus kembali dengan kertas putih dan kertas anti nyamuk merk nomos, 5 (lima) paket shabu shabu tersebut ditimbang bersama plastiknya dengan menggunakan timbangan digital dengan berat bruto masing masing :
 - 1,23 gram;
 - 1,26 gram;
 - 1,24 gram;
 - 1,36 gram;
 - 1,25 gram;
- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO 1904 warna hitam kondom hitam dengan nomor kartu sim 0853 9460 4575;
- 2 (dua) lembar plastik bening bekas shabu-shabu, plastik satunya bekas terbakar sepotong;
- 1 (satu) lembar plastik bening bekas shabu-shabu bergaris klip merah;
- 2 (dua) batang pipet warna putih;
- 1 (satu) buah penutup botol AQUA warna biru yang mempunyai dua lubang;
- 80 (delapan puluh) lembar plastik bening bergaris klip merah;
- 1 (satu) buah hand phone merk NOKIA 105 warna hitam dengan nomor kartu SIM 0853 4278 6854;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Poso untuk dipergnakan dalam perkara atas nama Moh. Gazali alias Laling;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.000,00- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Poso masing-masing pada tanggal 5 Mei 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding masing-masing Nomor 4/Akta.Pid/2020/PN.Pso, selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 8 Mei 2020 sesuai Akta Pemberitahuan Permintaan Banding masing-masing Nomor 7/Pid.Sus/2020/PN Pso;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan memori banding masing-masing tanggal 12 Mei 2020 dan masing-masing memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 19 Mei 2020;

Menimbang bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding, demikian pula atas memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan tingkat banding, kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso terhitung mulai tanggal 8 Mei 2020 sampai dengan tanggal 18 Mei 2020 (selama 7 (tujuh) hari kerja) sesuai surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tanggal 6 Mei 2020;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Poso yang dimintakan banding tersebut dijatuhkan dengan hadirnya Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya pada hari Selasa tanggal 28 April 2020, selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum mengajukan permintaan banding masing-masing pada tanggal 5 Mei 2020 sehingga permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan keberatan- keberatan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim Judex Facti Pengadilan Negeri Poso telah salah menerapkan hukum terhadap Terdakwa/Pemohon Banding;

- Bahwa Majelis Hakim *judex facti* Pengadilan Negeri Poso menyatakan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu pasal 114 (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa *AR Sujono dan Bony Daniel* dalam bukunya *Komentar dan Pembahasan U.U. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* hal 225 – 226 berpendapat “seorang penyalah guna narkotika dalam rangka mendapatkan narkotika tentulah dilakukan dengan cara membeli, menerima atau memperoleh dari orang lain dan untuk itu narkotika yang ada dalam



tangganya jelas merupakan miliknya atau setidaknya-tidaknya dalam kekuasaannya, sehingga tentulah tidak tepat apabila dikenakan Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 117, Pasal 119, Pasal 122, Pasal 124, dan Pasal 125 Undang-undang no 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan anggapan pasal-pasal tersebut mencantumkan larangan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima, dan membawa. Oleh karena itu, meskipun Penyalahguna kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima, dan membawa dalam rangka untuk menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri maka tindak pidana yang dikenakan haruslah Pasal 127”;

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan memang benar Terdakwa membeli narkotika jenis shabu dengan cara mengumpulkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari saksi Syarifudin Alias Latang dan uang sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dari saksi Moh. Ghazali Alias Laling setelah itu Terdakwa memesan shabu dari saksi Melky Uko alias Eki alias Lepe sebanyak 5 (lima) gram yang harga per gramnya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun saat itu Terdakwa hanya membayar sejumlah Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan uang milik saksi Syarifudin Alias Latang dan saksi Moh. Ghazali Alias Laling dan sisanya sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) akan dilunasi oleh Terdakwa kemudian akan tetapi Terdakwa keburu tertangkap, maksud dan tujuan dari pembelian shabu ini yaitu akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;

- Bahwa Ahli Dr. Rudy Hartono Russeng yang dihadirkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa hasil observasi terhadap Terdakwa disimpulkan bahwa Terdakwa memerlukan rehabilitasi medis/sosial untuk mengatasi masalahnya dalam penggunaan Narkotika jenis shabu;

- Bahwa selain uraian di atas, Penasihat Hukum Terdakwa/Pembanding mengutip tentang pandangan Mahkamah Agung R.I dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1071 K/Pid.Sus/2012 Tahun 2012, yang menyebut: “--- bahwa ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 merupakan ketentuan keranjang sampah atau pasal karet. Perbuatan para pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki narkotika untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut, padahal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa/Pembanding juga mengutip hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung RI dirumuskan bahwa dalam hal penjatuhan pidana dengan pasal yang tidak didakwakan contoh pasal 127 UU Narkotika, Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum namun apabila berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai, maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;
- Bahwa dengan dasar Yurisprudensi serta rapat pleno kamar tersebut Penasihat Hukum Terdakwa/Pembanding atas nama Terdakwa dan seluruh keluarga besar berharap bahwa Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding dapat mempersalahkan Terdakwa dengan kualifikasi sebagai penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri atau setidaknya tidaknya menjatuhkan hukuman dengan berpijak pada kualifikasi penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri;
- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa/Pembanding juga mengutip anotasi Putusan Nomor 808 K/Pid.Sus/212 yaitu:

Putusan kasasi yang memperkuat putusan *judex facti* yang menjatuhkan vonis di luar pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum yaitu dakwaan alternatif kesatu menggunakan pasal 114 (1) UU 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dakwaan alternatif kedua menggunakan pasal 112 (1) UU 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Atas dakwaan tersebut Pengadilan Negeri Surabaya memutus Terdakwa tidak terbukti baik atas dakwaan alternatif kesatu maupun alternatif kedua, namun menyatakan Terdakwa terbukti melanggar Pasal 127 (1) UU Narkotika, yaitu terbukti menyalahgunakan narkotika;

Kasus ini sendiri berawal dari ditangkapnya Terdakwa sehari setelah diketahui membeli dan menggunakan shabu-shabu bersama 2 orang rekannya di rumah salah seorang rekannya tersebut, selanjutnya penyidik melakukan penggeledahan terhadap rumah tempat Tersangka diduga menggunakan shabu-shabu tersebut dan ditemukan shabu-shabu seberat 0,3 gram beserta alat penghisapnya di bawah tempat tidur;

Hal yang hampir sama terjadi dalam fakta hukum perkara ini yaitu pada intinya "Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan juga barang bukti berupa *pireks* dan *bong* (alat hisap shabu) juga ikut disita dalam penangkapan terhadap Terdakwa, fakta tersebut menegaskan bahwa Terdakwa/Pembanding dapat dituduh sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2020/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang mengadili perkara ini dalam tingkat banding untuk memutuskan perkara ini dengan amar sebagai berikut:
 1. Menerima Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa/Pemohon Banding;
 2. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri" ;
 3. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan menempatkan Terdakwa dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial untuk masa waktu tertentu;

ATAU

Apabila Majelis Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*);

Menimbang bahwa terhadap keberatan dalam memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 7/Pid.Sus/2020/PN Pso, tanggal 28 April 2020 maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sepanjang mengenai terbukti bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana berdasarkan fakta-fakta hukum yang juga telah disebutkan dalam memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas sudah tepat dan benar bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Primair, sedangkan keberatan terhadap penjatuhan pidana penjara dan denda terhadap Terdakwa dengan permohonan agar menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan menempatkan Terdakwa dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial untuk masa waktu tertentu telah dipertimbangkan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalagunaan, Korban Penyalagunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Sosial yang terbukti tidak tepat diterapkan dalam perkara ini, dengan demikian Putusan Mahkamah Agung Nomor 1071 K/PID.SUS/2012 Tahun 2012, Putusan Nomor 808 K/Pid.Sus/212 dan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung RI yang dijadikan dasar keberatan dalam memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga tidak tepat diterapkan dalam kasus ini sehingga keberatan dalam memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sepanjang mengenai terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang bahwa memori banding dari Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penuntut Umum sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso dengan menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I*;
2. Bahwa terhadap penjatuhan pidana kepada Terdakwa, Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso karena tidak mempertimbangkan rasa keadilan bagi masyarakat mengingat kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa diancam dengan pidana maksimal 20 tahun penjara serta tergolong sebagai *extraordinary measure* selain itu hukuman pidana penjara pengganti denda juga tidak berimbang dengan nilai denda yang telah dijatuhkan, terlebih kedudukan Terdakwa selaku *mastermind* dalam mewujudkan tindak pidana;
3. Bahwa tujuan pidana bukanlah suatu tindakan pembalasan, akan tetapi tuntutan pidana Penuntut Umum lebih mengarah kepada tujuan untuk mendidik sikap mental/ perilaku Terdakwa, agar tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;
4. Bahwa penjatuhan pidana penjara disamping mempunyai tujuan untuk membina pelaku kejahatan, juga merupakan sarana pencegahan (*preventif*) yang bersifat *deterrence* bagi warga masyarakat lain agar tidak melakukan perbuatan pidana seperti yang dilakukan oleh Terdakwa;

Oleh karena itu Penuntut Umum memohon supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah menerima permohonan Banding Penuntut Umum dan mengadili Terdakwa sesuai dengan tuntutan pidana yang telah dibacakan pada Tanggal 4 Maret 2020;

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 7/Pid.Sus/2020/PN Pso, tanggal 28 April 2020 dan memori banding dari Penuntut Umum maka Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai penjatuhan pidananya karena dinilai terlalu ringan sehingga pidana yang dijatuhkan baik pidana pokok maupun pidana

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2020/PT PAL



pengganti denda harus diubah menjadi lebih berat dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pemerintah telah mencanangkan perang terhadap narkoba, karena narkoba merupakan musuh bangsa;
- Bahwa sesuai kenyataan selama ini dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah penggunaan narkoba sudah merajalela sedemikian rupa dan sudah sampai tahap-tahap yang mengkhawatirkan;
- Bahwa oleh karena itu semua (stakeholder) harus ikut berperan dalam mencegah merajalelanya penggunaan narkoba tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagai perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu-shabu dengan memesan shabu-shabu kepada saksi Melky Uko alias Eki alias Lepe menyebabkan peredaran narkoba semakin tidak terkendali yang mengakibatkan penyalahgunaan narkoba di kalangan masyarakat semakin meluas yang dapat merusak masa depan bangsa;
- Bahwa pihak Pengadilan turut menyelamatkan generasi bangsa agar tidak terjerumus lebih jauh terhadap narkoba dan lebih memberikan efek jera kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 7/Pid.Sus/2020/PN Pso, tanggal 28 April 2020 yang dimintakan banding tersebut haruslah diubah sepanjang mengenai penjatuhan pidananya baik pidana pokok maupun pidana pengganti denda sebagaimana akan ternyata dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka Pengadilan Tingkat Banding memandang perlu menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 7/Pid.Sus/2020/PN Pso, tanggal tanggal 28 April 2020, sekedar mengenai penjatuhan pidana



baik pidana pokok maupun pidana pengganti denda sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Taufik M. Arid alias Ambo** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjadi perantara jual beli Narkotika golongan I*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus rokok Marlboro merah yang berisi 16 (enam belas) batang rokok Marlboro dan 1 (satu) buah pireks kaca warna bening terdapat pireks kaca warna kuning;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo CPH1723 warna hitam kondom merah dengan nomor kartu sim 0853 4285 8929;
 - 1 (satu) buah penutup bong dari Fiber warna hitam tertancap satu batang pipet warna putih ujungnya terdapat potongan selang warna bening;
 - 1 (satu) buah timbangan digital Kichen Scale warna putih gold beserta dos nya;
 - 5 (lima) paket shabu shabu masing masing dibungkus plastik bening bergaris klip warna merah kemudian dibungkus kembali dengan kertas putih dan kertas anti nyamuk merk Nomos, 5 (lima) paket shabu shabu tersebut ditimbang bersama plastiknya dengan menggunakan timbangan digital dengan berat bruto masing masing:
 - 1,23 gram;
 - 1,26 gram;
 - 1,24 gram;
 - 1,36 gram;
 - 1,25 gram;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Vivo 1904 warna hitam kondom hitam dengan nomor kartu sim 0853 9460 4575;
 - 2 (dua) lembar plastik bening bekas shabu-shabu, plastik satunya bekas terbakar sepotong;
 - 1 (satu) lembar plastik bening bekas shabu-shabu bergaris klip merah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) batang pipet warna putih;
- 1 (satu) buah penutup botol Aqua warna biru yang mempunyai dua lubang;
- 80 (delapan puluh) lembar plastik bening bergaris klip merah;
- 1 (satu) buah hand phone merk Nokia 105 warna hitam dengan nomor kartu SIM 0853 4278 6854;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Poso untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Moh. Gazali alias Laling;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari Kamis, tanggal 11 Juni 2020 oleh kami I Wayan Wirjana, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Amat Khusaeri, S.H., M.Hum. dan Sigit Sutriyono, S.H., M.Hum. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 Juni 2020 oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Octafianus Tompodung, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

Amat Khusaeri, S.H., M.Hum.

I Wayan Wirjana, S.H., M.H.

ttd

Sigit Sutriyono, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Octafianus Tompodung, S.H.

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2020/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TAZWIN SYAM, SH.,MH.

Halaman 15 dari 14 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15